



The Proceedings of the 8<sup>th</sup> Borneo Undergraduate Academic Forum

## Pembelian Game Digital pada Platform Steam Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah

**Akhmad Dzika Pratama**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
adzikamantuil@gmail.com

**Almejiem Aditya Wijaya**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
jiemwijaya04@gmail.com

### **Abstract:**

*Islam, as a religion that brings mercy to all creation, regulates all aspects of life, including muamalah (social transactions). The advancement of time brings diverse models of transactions within society. One such emerging transaction is the purchase of digital games on the Steam platform. This paper will explore how the purchase of digital games on the Steam platform is viewed from the perspective of fiqh muamalah (Islamic jurisprudence on transactions). This research is significant given that the Steam platform has been operating since 2003, yet there has been no study examining the validity of its transactions from the perspective of Islamic law. This research employs normative literature methods with fiqh muamalah as the analytical tool. The results of this study indicate that the contract used in these transactions is ijarah (leasing), not a sale. This is because customers are only given access to play and enjoy the services available in the game, rather than owning the game outright. The transaction contract does not specify an end date for the contract. Thus, this transaction is legally flawed as it does not meet the conditions of the leasing contract (shigat) according to fiqh muamalah.*

**Keywords:** Digital Games, Steam, Fiqh Muamalah.

### **Abstrak:**

*Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi seluruh alam telah mengatur segala aspek kehidupan tidak terkecuali muamalah. Perkembangan zaman membawa perkembangan model transaksi yang beragam di tengah masyarakat. Salah satu transaksi yang sedang naik adalah transaksi pembelian game digital pada platform Steam. Tulisan ini bertujuan untuk mengupas bagaimana transaksi pembelian game digital pada platform Steam ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menjadi penting mengingat sudah lama platform Steam beroperasi sejak tahun 2003, namun belum ada yang meneliti bagaimana keabsahan*

*transaksinya dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka normatif dengan fikih muamalah sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang dipakai pada transaksi ini adalah ijarah atau sewa menyewa, bukan jual beli. Karena pelanggan hanya diberi akses untuk memainkan dan menikmati layanan yang ada pada game, bukan memiliki game seutuhnya. Dalam kontrak transaksinya tidak ada menyebutkan batas waktu berakhirnya kontrak. Sehingga transaksi ini cacat hukum karena belum memenuhi syarat pada shigat sewa menyewa yang sesuai dengan fikih muamalah.*

**Kata kunci:** *Game Digital, Steam, Fikih Muamalah.*

## A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah mengatur segala aspek kehidupan umatnya, termasuk dalam bidang muamalah atau transaksi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat pun ikut berkembang.

Salah satu industri yang tengah mengalami pertumbuhan pesat adalah industri *game*. Di Indonesia, pasar *game* diproyeksikan akan mencapai pendapatan sebesar US\$ 367 miliar pada tahun 2024.<sup>1</sup> Salah satu platform distribusi digital yang menjadi tempat transaksi jual beli *game* adalah Steam.<sup>2</sup> Steam adalah platform distribusi digital yang diciptakan oleh Valve Corporation pada tahun 2003, yang memungkinkan pengguna untuk membeli, mengunduh, dan mengelola *game* serta perangkat lunak lainnya secara langsung melalui komputer mereka. Selain sebagai toko *online*, Steam juga menawarkan berbagai fitur komunitas seperti obrolan, forum, ulasan pengguna, dan *workshop* di mana pengguna dapat berbagi dan mengunduh *mod* serta konten buatan komunitas.<sup>3</sup>

Per tahun 2023, terdapat sekitar 1,83 juta pengguna aktif di platform ini.<sup>4</sup> Pada Januari 2024, Indonesia sendiri menjadi negara di Asia Tenggara dengan jumlah *game* terbanyak yang didaftarkan di Steam dengan total 256 *game*. Hal ini menunjukkan betapa ramai transaksi di industri ini.<sup>5</sup>

Dalam praktik pembelian *game* digital, Steam berperan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan pengembang dan penerbit *game* dengan pemain sebagai pembeli. Sebagai platform distribusi digital, Steam menyediakan toko *online* di mana pengembang (developer) dan penerbit (publisher) dapat menjual *game* mereka melalui Steam kepada pemain. Namun, yang diperjualbelikan bukanlah *game* dalam bentuk fisik, melainkan lisensi atau izin untuk mengakses dan menggunakan layanan yang ada

---

<sup>1</sup> Grahanusa Mediatama, "Pendapatan Diprediksi US\$ 367 Miliar, Industri *Game* Indonesia Optimistis Berkembang," kontan.co.id, 15 Maret 2024, <https://industri.kontan.co.id/news/pendapatan-diprediksi-us-367-miliar-industri-game-indonesia-optimistis-berkembang>.

<sup>2</sup> "Steam Store," diakses 29 Juni 2024, <https://store.steampowered.com/>.

<sup>3</sup> "Steam," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 27 September 2023, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Steam&oldid=24324409>.

<sup>4</sup> "Number of PC Gamers Worldwide 2024," Statista, diakses 27 Juni 2024, <https://www.statista.com/statistics/420621/number-of-pc-gamers/>.

<sup>5</sup> "Indonesia Jadi Kontributor Game Terbanyak di Platform Steam se-Asia Tenggara | Databoks," diakses 27 Juni 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/11/indonesia-jadi-kontributor-game-terbanyak-di-platform-steam-se-asia-tenggara>.

pada *game*. Hal ini berbeda dengan pembelian *game* fisik yang masih bisa dimainkan meskipun pengembang dan penerbitnya tutup.

Steam menggunakan sistem *Digital Rights Management (DRM)*, yaitu sistem perlindungan hak cipta yang digunakan untuk mengendalikan dan membatasi penggunaan konten digital, seperti *game* dan perangkat lunak. Sistem ini mengikat *game* yang dibeli melalui Steam dengan akun pengguna, sehingga hanya pemilik akun yang dapat mengakses dan memainkan *game* tersebut. Saat pengguna mengunduh dan menginstal *game* dari Steam, platform ini melakukan verifikasi online untuk memastikan bahwa *game* tersebut diakses oleh akun yang sah. *DRM* juga mencegah distribusi ilegal dan pembajakan dengan memastikan bahwa *game* hanya dapat diunduh dan dimainkan melalui Steam, serta membatasi akses melalui kontrol lisensi yang terintegrasi dalam platform.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, pemain sebenarnya membeli hak untuk mengakses dan memainkan *game* tersebut, bukan kepemilikan penuh atas *game* tersebut. Steam sebagai distributor maupun pengembang dan penerbit *game* yang disewakan masih memiliki kontrol untuk membatasi dan mencabut lisensi tersebut jika pemain melanggar syarat dan ketentuan yang berlaku. Transaksi seperti ini lebih mirip dengan akad ijarah atau sewa menyewa daripada jual beli. Namun, dalam praktiknya, pada kontraknya atau yang lebih dikenal dengan Steam *Subscriber Agreement* dan *End User Licence Agreement (EULA)* tidak menyebutkan waktu pasti berakhirnya sewa yang dibeli pemain.

Fenomena ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana transaksi pembelian *game* pada platform Steam ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menjadi penting mengingat sudah lama platform Steam beroperasi sejak tahun 2003, namun belum ada yang meneliti bagaimana keabsahan transaksinya dalam pandangan hukum Islam.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Fikih muamalah adalah salah satu unsur yang sangat penting di dalam agama islam karena di dalamnya telah mengatur bagaimana cara transaksi yang harus dilakukan oleh umatnya baik itu jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan hal-hal yang lainnya.<sup>7</sup> Salah satu prinsip yang tidak akan pernah lepas di dalam pembahasan fikih muamalah adalah sewa-menyewa. Berdasarkan definisinya sewa-menyewa (ijarah) dapat diartikan sebagai jual beli manfaat yang mana di dalam praktiknya terdapat transaksi yang bertujuan untuk memindahkan hak manfaat barang/jasa dari penyedia barang/jasa (mu'jir) kepada penerima manfaat barang/jasa (musta'jir). Sewa-menyewa (Ijarah) memiliki makna yang luas dan mendalam. Kata ini dapat merujuk pada imbalan atas suatu perbuatan seperti gaji, upah, atau pahala. Selain itu, sewa-menyewa (ijarah) juga mengacu pada pekerjaan yang menjadi dasar seseorang berhak mendapatkan imbalan, seperti jasa atau tenaga kerja. Inti dari sewa-menyewa (ijarah) adalah akad atau perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk

---

<sup>6</sup> Ela Novita Sandra, Annisa Fitria Ra'fah, dan Adi Permana, "Optimalisasi Perlindungan Keamanan Karya Digital Di Indonesia: Teknologi Digital Right Management Sebagai Solusi Privacy Engineering," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 1, no. 1 (4 Januari 2024): 5, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7859>.

<sup>7</sup> Prilia Kurnia Ningsih., *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 9–10.

dimanfaatkan oleh pihak lain, dan pihak lain tersebut wajib membayar imbalan kepada pemilik barang atau jasa yang telah dimanfaatkan.<sup>8</sup>

Permasalahan terkait sewa-menyewa (ijarah) ini tidak lepas dari pendapat para ulama. Para ulama mempunyai pendapat mereka masing-masing tentang makna dari sewa-menyewa (ijarah). Ulama dari kalangan syafi'iyah mengemukakan bahwa “akad ijarah adalah akad atas manfaat yang dituju, diketahui, dan dibolehkan dengan imbalan/upah (ujrah) yang diketahui.” Menurut ulama malikiah dan hanabilah mereka mengemukakan bahwa “ijarah adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui, dan dengan imbalan/upah(ujrah).” Menurut ulama hanafiah yang mana pendapat ini dikutip di dalam kitab Hasiyah Ibnu Abidin yang di dalamnya menjelaskan bahwa “akad ijarah secara istilah adalah akad atas manfaat dengan imbalan/upah (ujrah).” Dari beberapa pendapat ulama mazhab di atas terlihat perbedaan dari masing-masing pendapatnya. Meskipun Opini yang dibawa oleh setiap ulama itu berbeda-beda namun nyatanya hakikat yang ada didalamnya terkait pemaknaan sewa-menyewa (ijarah) itu sama.<sup>9</sup>

Mayoritas ulama membenarkan pelaksanaan akad ijarah. Kebolehan ini didasari oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijma' ulama. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi landasannya adalah Surat Al-Baqarah 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>10</sup>

Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.a yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma berkata, Nabi ﷺ berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.” (H.R. Bukhari).<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Ningsih., 115–16.

<sup>9</sup> Jamaluddin Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (20 Maret 2019): 23–24, <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.

<sup>10</sup> Muhammad Fauzir, “Penetapan Upah Jasa Penggilangan Padi Di Desa Sungai Upihkecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 38–39, <https://repository.uin-suska.ac.id/7188/>.

<sup>11</sup> Pesantren Al-Khoirot, *Terjemah Sahih Bukhari | Pesantren Al-Khoirot Malang*, 2 (Pesantren Al-Khoirot Malang, 2024), 435, <http://archive.org/details/terjemah-sahih-bukhari-4>.

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan praktik *ijarah* yaitu berbekam. Hadits tersebut selain menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan *ijarah* di dalamnya juga menjelaskan tentang keharusan pemberian upah (*ujroh*). Praktik sewa-menyewa (*ijarah*) memang mewajibkan pemberian upah (*ujroh*) yang mana hal ini ditegaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.a yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu dari Nabi SAW bersabda, "Allah Ta'ala berfirman: "Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya." (H.R. Bukhari).<sup>12</sup>

Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum asal dari sewa-menyewa (*ijarah*) itu adalah boleh (mubah) sehingga keabsahan sewa-menyewa atau itu fleksibel yang mana dapat berubah sesuai situasi dan kondisinya. Sewa-menyewa (*ijarah*) yang dibolehkan oleh agama adalah Sewa-menyewa (*ijarah*) yang mana praktiknya sesuai rukun dan syaratnya yang sudah diatur di dalam syariat islam. kaidah fikih juga menegaskan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."<sup>13</sup>

Rukun dan syarat *ijarah* adalah ketentuan yang menentukan keabsahan pada sewa-menyewa (*ijarah*) baik pada praktik maupun akadnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa (*ijarah*) memiliki 4 rukun yang dimana di dalamnya mengandung beberapa persyaratan agar sewa-menyewa (*ijarah*) menjadi sah, yaitu: *Aqid*, *Ujroh* (upah), manfaat, *shigat* (ijab kabul).<sup>14</sup>

#### 1. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad adalah orang-orang yang sepakat untuk melakukan perjanjian yang mana perjanjian tersebut mereka ketahui dan pahami bersama. Pada praktik sewa-menyewa (*ijarah*) di lakukan oleh 2 pihak, pihak yang pertama disebut *mu'ajir* (orang yang menyewakan barang/jasa), dan yang kedua disebut *musta'jir* (orang yang menyewa barang/jasa). Pada rukun yang pertama ini

<sup>12</sup> Pesantren Al-Khoirot, 429.

<sup>13</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 1 ed. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 135.

<sup>14</sup> Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 138.

terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar akad pada sewa-menyewa (*ijarah*) tidak terjadi kekeliruan yang berdampak pada cacatnya akad dan menimbulkan batalnya sewa-menyewa (*ijarah*) tersebut. Para pihak yang terlibat pada akad sewa-menyewa (*ijarah*) haruslah orang yang baligh, *mumayyiz* dan berakal. Terjadi perbedaan pendapat ulama pada penetapan pihak yang boleh melakukan akad tersebut. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad haruslah orang yang baligh, *mumayyiz*, dan berakal. Menurut mereka tidaklah sah akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil karena keduanya dianggap tidak cakap hukum yang dapat berdampak kepada keabsahan akadnya. Ulama *hanafiyah* berbeda pada penetapan tersebut. Menurut mereka akad pada sewa-menyewa (*ijarah*) tidak mengharuskan seseorang harus baligh. Akad tetap akan dianggap sah selagi orang yang berakad tersebut *mumayyiz* dan berakal. Syarat yang lainnya yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh *mu'ajir* (orang yang menyewakan barang/jasa) adalah pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Walaupun semua kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya itu terpenuhi akan tetapi pekerjaan yang dilakukannya pada sewa-menyewa (*ijarah*) ini adalah pekerjaan yang dilarang oleh agama maka akad di dalamnya tetap akan batal, dan praktik sewa-menyewa (*ijarah*) yang mereka lakukan tidak akan sah menurut syariat.<sup>15</sup>

## 2. *Ujroh* (upah)

*Ujroh* (upah) adalah sesuatu yang wajib ada pada praktik sewa-menyewa (*ijarah*), sesuai yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits. *Ujroh* (upah) haruslah jelas ditetapkan ketika melakukan sewa-menyewa (*ijarah*). Kejelasan yang dimaksud ialah berapa *ujroh* (upah) yang harus dibayar oleh *musta'jir* (orang yang menyewa barang/jasa) kepada *mu'ajir* (orang yang menyewakan barang/jasa). Hal tersebut harus dijelaskan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat *ujroh* (upah) yang keliru.<sup>16</sup>

## 3. Manfaat

Manfaat adalah hal terakhir yang harus diperhatikan di dalam praktik sewa-menyewa (*ijarah*). Barang yang disewakan haruslah mempunyai manfaat di dalamnya. Barang yang disewakan tersebut juga harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Barang yang disewakan tidak boleh dimanfaatkan kepada sesuatu yang berbau maksiat atau pun hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat.<sup>17</sup>

## 4. *Shigat* (Ijab kabul)

*Shigat* (ijab kabul) adalah hal yang sangat penting di dalam sewa-menyewa (*ijarah*) karena di dalam *Shigat* (ijab kabul) berisikan tentang perjanjian kedua

---

<sup>15</sup> Agustina Kencana Wati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Program Kartu Prakerja (Studi Kasus Di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri)" (undergraduate, IAIN Kediri, 2022), 14–15, <https://etheses.iainkediri.ac.id/7512/>.

<sup>16</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 82.

<sup>17</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 140.

belah pihak yang sepakat untuk melakukan akad. Kejelasan pada *Shigat* (ijab kabul) berperan sangat penting pada keabsahan akad, karena dengan adanya *shigat* (ijab kabul) akan mencegah terjadinya kekeliruan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak-pihak yang terlibat pada proses sewa-menyewa (*ijarah*) tersebut. Syarat pertama pada *shigat* (ijab kabul) yang harus diperhatikan adalah tidak adanya keterpaksaan di dalam melakukan akad. Orang yang merasa terpaksa dalam melakukan akad sewa-menyewa (*ijarah*) ini akan berdampak kepada batalnya akad. Tidak ada paksaan dalam melakukan akad membuat akad yang mereka lakukan itu berdasarkan kepada keridaan semua pihak. Syarat yang kedua adalah kejelasan tentang barang yang akan menjadi objek pada sewa-menyewa (*ijarah*) tersebut. Objek yang disewakan harus ditentukan serta hak kepemilikannya itu jelas dipegang oleh *mu'ajir* (orang yang menyewakan barang/jasa), maka ia tidak boleh menyewakan barang orang lain yang bukan menjadi miliknya selama tidak ada izin yang membolehkannya. Barang/jasa yang disewakan haruslah barang yang halal yang mana agama tidak melarang penggunaannya atau pun pemanfaatannya. Barang/jasa yang disewakan tidak boleh cacat karena dapat menimbulkan *mustajir* (orang yang menyewa barang/jasa) tidak bisa menggunakan dan mengambil manfaat dari barang yang telah ia sewa. Syarat yang ketiga yaitu *shigat* (ijab kabul) haruslah jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak. Kejelasan pada *shigat* (ijab kabul) ini sangat menentukan dari perjanjian yang akan mereka sepakati. Pada *shigat* (ijab kabul) ini akan dijelaskan terkait prosedur atau apa saja hal yang boleh dilakukan atau dilarang pada saat menyewa barang/jasa. Padanya juga dijelaskan terkait batas waktu menyewa barang/jasa yang mana waktu tersebut akan menentukan kapan berakhirnya akad sewa-menyewa (*ijarah*). Penetapan waktu harus ditentukan dengan jelas sampai kapan mereka akan melakukan sewa-menyewa (*ijarah*) tersebut. Penetapan waktu harus ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau sesuai kebiasaan, selama kebiasaan itu dapat diukur atau diketahui batas berakhirnya dengan jelas.<sup>18</sup> Syarat yang terakhir yaitu *shigat* (ijab kabul) haruslah jelaskan, baik itu dengan lisan, tulisan, maupun isyarat. Pada praktiknya hal tersebut boleh dilakukan secara tatap muka, maupun jarak jauh, serta dapat dilakukan secara elektronik.<sup>19</sup>

Setelah semua rukun dan syarat yang sudah disebutkan terpenuhi maka sah praktik sewa-menyewa (*ijarah*) tersebut. Selagi semuanya terpenuhi maka tidak akan terjadi kekeliruan yang akan berdampak kepada batalnya akad yang dilakukan, maka praktik sewa-menyewa (*ijarah*) akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh syariat islam.<sup>20</sup>

### C. METODOLOGI PENELITIAN

<sup>18</sup> Al-Sheikh Ibrahim Al-Bayjouri, *Hasiyat As-Sayh Ibrahim Al-Bayjuri Ala Sarh Al-Allamah Ibn Al-Qasim Al-Gazzi Ala Matn As-Sayh Abi Suja*, 12 ed., 2 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut, 2017), 52–53.

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019), 121.

<sup>20</sup> Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 103.

Penelitian ini menggunakan metode pustaka normatif dengan memanfaatkan transaksi pada website Steam sebagai sumber data primer dan menjadikan berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, dan kitab sebagai data sekunder. Teori fikih muamalah dijadikan landasan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini disajikan secara deskriptif-analitik dengan mengumpulkan dan mengkaji secara mendalam berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti dan membangun landasan yang kuat bagi analisis data. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara cermat untuk menghasilkan temuan yang valid dan akurat. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan secara menyeluruh sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi di bidang muamalah khususnya pada transaksi modern yang terjadi secara digital. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang sesuai syariat di era digital dan dapat mendorong penelitian lanjutan terkait industri game yang berlandaskan fikih muamalah

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transaksi pembelian game digital pada platform Steam bisa dilihat sebagai akad ijarah atau sewa-menyewa bukan jual beli. Karena pelanggan yang membayar dalam transaksi tersebut hanya diperkenankan mengakses dan menggunakan layanan yang ada pada game tersebut, bukan mempunyai kepemilikan seutuhnya atas game tersebut. Dalam kontraknya pembeli pun tidak bisa memberikan ataupun menjual game yang telah dibelinya kepada orang lain. Sehingga transaksi yang terjadi menggunakan akad sewa menyewa bukan jual beli.

Ditinjau dari rukun dan syarat sewa menyewa, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, aqid (orang yang berakad) yang terdiri dari 2 pihak yaitu, mu'ajir (Pemberi sewa) dan musta'jir (orang yang menyewa). Mu'ajir-nya adalah Valve selaku perusahaan pengembang Steam, sedangkan pemain atau pelanggan menjadi musta'jir. Kedua pihak dalam transaksi ini tentu sudah balig, mumayyiz, dan berakal. Steam selaku pemberi sewa pun telah memberi kebijakan tentang minimal usia untuk bertransaksi di platform ini yakni 13 tahun atau sesuai kebijakan negara konsumennya.<sup>21</sup>

Kedua, ujarah atau upah. Harga tiap game yang disewakan telah terlampir jelas dalam aplikasi. Sehingga kejelasan upah atau harganya bersifat pasti. Harga dan cara pembayaran bervariasi tergantung wilayah pelanggan. Di Indonesia dapat melakukan pembayaran melalui 6 metode yaitu, Steam Wallet, Dana, Visa, MasterCard, Linkaja dan eClub Points.

Ketiga, manfaat dari barang yang disewakan. Manfaat dari game sebagai barang yang disewakan tergantung pada game yang disewa itu sendiri. Selama game itu

---

<sup>21</sup> "Steam Subscriber Agreement," diakses 30 Juni 2024, [https://store.steampowered.com/subscriber\\_agreement/](https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/).



memiliki sisi manfaat seperti pendidikan atau hiburan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka sah untuk disewakan.<sup>22</sup>

Keempat, shigat (ijab kabul). Dalam transaksinya, ijab terjadi ketika dalam aplikasi melampirkan daftar belanjaan dan meminta pelanggan untuk mencentang kolom pada *Steam Subscriber Agreement (SSA)* sebagai tanda setuju pada kontraknya, kemudian meminta pelanggan melanjutkan ke sesi pembayaran. Ada 2 kontrak yang perlu kita setujui, SSA sebagai kontrak antara pelanggan dan Valve selaku pengembang Steam dan EULA sebagai kontrak antara pelanggan kepada pengembang dan penerbit game yang disewakan. Dalam kedua kontrak tersebut terlampir apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan terhadap game yang disewakan. Namun, dalam kontraknya baik dari SSA dan EULA tidak disebutkan kejelasan waktu berakhir kontraknya. Pada kedua kontrak hanya disebutkan izin akses pelanggan terhadap game akan dicabut ketika pelanggan mengakhiri kontraknya atau pihak Steam, pengembang dan penerbit game menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan atas kontraknya. Sehingga syarat dimana harus ada kejelasan waktu pada shigat-nya tidak terpenuhi yang menjadikan transaksi ini cacat hukum.

## E. KESIMPULAN

Transaksi pembelian game digital pada platform Steam adalah akad ijarah atau sewa menyewa, bukan jual beli. Karena pelanggan tidak memiliki game yang dibeli seutuhnya, namun hanya diberikan izin akses untuk memainkan dan memakai layanan yang ada pada game. Ditinjau dari rukun dan syarat sewa menyewa dalam fikih muamalah, transaksi ini cacat hukum dikarenakan tidak adanya penyebutan waktu berakhirnya kontrak ini.

Dalam fikih muamalah, kejelasan jangka waktu sangatlah penting karena berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini adalah pelanggan. Tanpa adanya jangka waktu yang jelas, pelanggan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena Steam dapat sewaktu-waktu mengubah atau menghentikan layanan tanpa pemberitahuan yang memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi yang diatur dalam fikih muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bayjouri, Al-Sheikh Ibrahim. *Hasiyat As-Sayh Ibrahim Al-Bayjuri Ala Sarh Al-Allamah Ibn Al-Qasim Al-Gazzi Ala Matn As-Sayh Abi Suja*. 12 ed. 2. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut, 2017.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. 1 ed. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- “Indonesia Jadi Kontributor Game Terbanyak di Platform Steam se-Asia Tenggara | Databoks.” Diakses 27 Juni 2024.

---

<sup>22</sup> Mumtaz Fannani, “Layanan Berlangganan Xbox Game Pass Pada Platform Microsoft Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” (Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 47, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74130>.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/11/indonesia-jadi-kontributor-game-terbanyak-di-platform-steam-se-asia-tenggara>.
- Jamaluddin, Jamaluddin. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (20 Maret 2019): 17–31. <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.
- Mediatama, Grahanusa. “Pendapatan Diprediksi US\$ 367 Miliar, Industri Game Indonesia Optimistis Berkembang.” *kontan.co.id*, 15 Maret 2024. <https://industri.kontan.co.id/news/pendapatan-diprediksi-us-367-miliar-industri-game-indonesia-optimistis-berkembang>.
- Muhammad Fauzir. “Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upihkecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawanditinjau Menurut Perspektif Fiqih Mu’amalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. <https://repository.uin-suska.ac.id/7188/>.
- Mumtaz Fannani. “Layanan Berlangganan Xbox Game Pass Pada Platform Microsoft Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74130>.
- Ningsih., Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Pesantren Al-Khoirot. *Terjemah Sahih Bukhari | Pesantren Al-Khoirot Malang*. 2. Pesantren Al-Khoirot Malang, 2024. <http://archive.org/details/terjemah-sahih-bukhari-4>.
- Sandra, Ela Novita, Annisa Fitria Ra’fah, dan Adi Permana. “Optimalisasi Perlindungan Keamanan Karya Digital Di Indonesia: Teknologi Digital Right Management Sebagai Solusi Privacy Engineering.” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 1, no. 1 (4 Januari 2024). <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7859>.
- Soemitra, Andri. *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019.
- Statista. “Number of PC Gamers Worldwide 2024.” Diakses 27 Juni 2024. <https://www.statista.com/statistics/420621/number-of-pc-gamers/>.
- “Steam.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 27 September 2023. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Steam&oldid=24324409>.
- “Steam Store.” Diakses 29 Juni 2024. <https://store.steampowered.com/>.
- “Steam Subscriber Agreement.” Diakses 30 Juni 2024. [https://store.steampowered.com/subscriber\\_agreement/](https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/).
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Wati, Agustina Kencana. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Program Kartu Prakerja (Studi Kasus Di Dusun Bibis, Desa Baye, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri).” Undergraduate, IAIN Kediri, 2022. <https://etheses.iainkediri.ac.id/7512/>.